

**HAK MASYARAKAT ADAT ATAS PRAKTIK
PENAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH ULAYAT
(STUDI KASUS: KAMPUNG ADAT GELAR ALAM)**

SKRIPSI

**AMOS ARTHACERSESS POLMANUEL SIMBOLON
20210090042**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**

**HAK MASYARAKAT ADAT ATAS PRAKTIK
PENAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH ULAYAT
(STUDI KASUS: KAMPUNG ADAT GELAR ALAM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

AMOS ARTHACERSES POLMANUEL SIMBOLON

20210090042



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**

LEMBAR PERNYATAAN PENULIS

Judul : HAK MASYARAKAT ADAT ATAS PRAKTIK PENAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH ULAYAT (STUDI KASUS: KAMPUNG ADAT GELAR ALAM)

Nama : AMOS ARTHACERSES POLMANUEL SIMBOLON

NIM : 20210090042

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 31... Juli 2025



AMOS ARTHACERSES POLMANUEL SIMBOLON
NIM. 20210090042

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : HAK MASYARAKAT ADAT ATAS PRAKTIK PENAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH ULAYAT (STUDI KASUS: KAMPUNG ADAT GELAR ALAM)

Nama : AMOS ARTHACERSES POLMANUEL SIMBOLON

NIM : 20210090042

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada bulan Juli 2025, serta dinilai layak dari segi kualitas untuk dijadikan dasar penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, 31 Juli 2025

Pembimbing I

Endah Pertwi, S.H., M.Kn.
NIDN. 0424019501

Pembimbing II

Junaidi Tarigan, S.H., M.M.
NIDN. 0403126302

Ketua Penguji

Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
NIDN. 0402048801

Ketua Program Studi

Endah Pertwi, S.H., M.Kn.
NIDN. 0424019501

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN. 0414058705

ABSTRAK

Masyarakat adat merupakan bagian integral dari sistem sosial dan kultural bangsa Indonesia yang memiliki hak ulayat atas tanah sebagai warisan turun-temurun. Hak ulayat bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan identitas budaya yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Namun, modernisasi dan ekspansi ekonomi global telah menimbulkan ancaman serius terhadap eksistensi hak tersebut, terutama melalui praktik penambangan ilegal yang marak terjadi di berbagai wilayah adat. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kampung Adat Gelar Alam, di mana kegiatan penambangan tanpa izin telah menyebabkan degradasi lingkungan, rusaknya tatanan sosial, serta melemahnya posisi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak ulayat mereka di hadapan hukum negara. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat Gelar Alam menurut sistem hukum nasional, dan (2) bagaimana efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat dari ancaman penambangan ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis, melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, wawancara dengan tokoh adat, aparat pemerintahan, serta observasi langsung terhadap kondisi sosial dan lingkungan di wilayah Gelar Alam. Sistem hukum nasional telah memberikan dasar perlindungan terhadap masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, dan minimnya pengakuan administratif terhadap hak ulayat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kearifan lokal, penguatan kelembagaan hukum adat, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat adat untuk memastikan perlindungan hak ulayat secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Penambangan Ilegal, Perlindungan Hukum, Kampung Gelar Alam

ABSTRAC

Indigenous peoples are an integral part of Indonesia's social and cultural system, with customary rights to land as a hereditary inheritance. These rights are not only economically valuable, but also have spiritual and cultural dimensions that form the basis of indigenous peoples' livelihoods. However, modernization and global economic expansion have posed a serious threat to the existence of these rights, particularly through rampant illegal mining practices in various indigenous territories. One of the affected areas is the Gelar Alam Indigenous Village, where unlicensed mining activities have caused environmental degradation, social disorder, and weakened the position of indigenous peoples in defending their customary rights before the law. The main issues in this study cover two aspects, namely: (1) the form of legal protection for the customary rights of the Gelar Alam indigenous community according to the national legal system, and (2) the effectiveness of the implementation of laws and regulations in protecting the rights of indigenous peoples from the threat of illegal mining. This study uses an empirical juridical method with a normative and sociological approach, through literature study, analysis of laws and regulations, interviews with indigenous leaders and government officials, as well as direct observation of social and environmental conditions in the Gelar Alam region. The national legal system has provided a basis for the protection of indigenous peoples as stipulated in Law No. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles (UUPA), Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Law No. 6 of 2014 concerning Villages. However, implementation in the field still faces obstacles, such as weak law enforcement, overlapping regulations, and minimal administrative recognition of customary rights. This study recommends the need for a reformulation of legal policies that are more responsive to local wisdom, the strengthening of customary law institutions, and increased coordination between the government and indigenous peoples to ensure the effective and equitable protection of customary rights.

Keywords: Indigenous Peoples, Illegal Mining, Legal Protection, Kampung Gelar Alam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Hak Masyarakat Adat atas Praktik Penambangan Ilegal di Wilayah Ulayat (Studi Kasus: Kampung Adat Gelar Alam)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Nusa Putra.

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penulisan hingga penyelesaiannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M., selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi.
2. CSA Tedy Lesmana, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra Sukabumi.
3. Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi.
4. Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing pertama, serta Junaidi Tarigan, S.H., M.M. selaku dosen pembimbing kedua, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, serta berbagai masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra yang telah memberikan ilmu dan fasilitas selama masa studi.
6. Kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta semangat yang tiada henti selama penulis menempuh dan menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
7. Abah Ugi Sugriana Rakasiwi selaku pimpinan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Gelar Alam, para narasumber dan tokoh adat Kasepuhan Gelar Alam yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berarti bagi kelengkapan data penelitian ini.

8. Seluruh sahabat dan rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan yang berarti selama menjalani masa studi hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk masukan, kritik, dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum adat, pengelolaan sumber daya oleh masyarakat hukum adat, serta hukum lingkungan.

Sukabumi, 20 Oktober 2025



Amos Arthacenses P S
20210090042

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amos Arthacerses Polmanuel Simbolon
NIM : 20210090042
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Hak Masyarakat Adat Atas Praktik Penambangan Ilegal Di Wilayah Ulayat (Studi Kasus: Kampung Adat Gelar Alam), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Bebas Royalti Nonekslusif ini, Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



Amos Arthacerses roimmanuel Simbolon
NIM. 20210090042

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN PENULIS	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRAC.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran	13
BAB II.....	30
TINJAUAN UMUM	30
A. Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat.....	30
B. Pertambangan	40
C. Teori Perlindungan Hukum.....	42
D. Teori Penegakan Hukum	44
BAB III	46
DATA PENELITIAN	46
A. Masyarakat Adat Kasepuhan Gelar Alam	46
B. Pertambangan Dikawasan Lahan Adat Kasepuhan Gelar Alam	50
C. Hasil Wawancara.....	54
D. Peraturan Perundang-undangan.....	56
BAB IV	60
PEMBAHASAN.....	60
A. Keabsahan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Tanah di Daerah Kampung Adat Gelar Alam.....	60

B. Hak Pemulihan Masyarakat Adat Gelar Alam Atas Praktik Penambangan Ilegal di Wilayah Ulayat	71
BAB V.....	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	92



DAFTAR TABEL

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kasepuhan.....	46
Gambar 1. 1 Peta Wialah Pertambangan.....	51
Gambar 1. 2 Bijih emas yang sudah dikeluarkan.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat yang hidup secara turun-temurun dan memiliki hubungan erat dengan tanah dan lingkungannya. Salah satu komunitas tersebut adalah masyarakat adat Gelar Alam, yang tinggal di wilayah yang memiliki nilai ekologis dan kultural tinggi. Wilayah adat Gelar Alam tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang hidup yang sakral dan dijaga dengan sistem kearifan lokal.

Keberadaan masyarakat adat Gelar Alam menghadapi ancaman serius akibat maraknya aktivitas penambangan ilegal yang masuk ke wilayah adat tanpa persetujuan dan tanpa mempertimbangkan aspek ekologis maupun sosiokultural. Penambangan ilegal di wilayah adat Gelar Alam telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan, mulai dari pencemaran tanah dan air, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga terganggunya sistem sosial dan ekonomi masyarakat adat.

Situasi seperti ini, masyarakat adat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga berhak atas pemulihan, baik terhadap lingkungan hidup yang rusak maupun terhadap hak-hak adat yang dilanggar. Hak tersebut dikenal sebagai hak pemulihan masyarakat adat, yaitu hak untuk mendapatkan ganti rugi, rehabilitasi, dan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas yang melanggar hukum di wilayah adat mereka. Secara normatif, hak pemulihan masyarakat adat telah mendapat pengakuan dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU 32/2009 PPLH), khususnya dalam Pasal 66, yang menegaskan bahwa "setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata". Pasal ini memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Gelar Alam jika mereka memperjuangkan hak atas ruang hidup dan lingkungan mereka. Selain itu, Pasal 69 ayat (2) memberikan dasar hukum bagi masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan untuk mengajukan gugatan hukum sebagai bagian dari hak atas pemulihan.

Akses terhadap pemulihan bagi masyarakat adat Gelar Alam sering kali menghadapi hambatan struktural dan politis. Ketiadaan pengakuan formal terhadap wilayah adat, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan ilegal, serta minimnya dukungan dari pemerintah daerah membuat masyarakat adat tidak dapat menikmati hak pemulihan secara maksimal. Kajian mendalam mengenai bagaimana hak pemulihan masyarakat adat Gelar Alam seharusnya diimplementasikan berdasarkan hukum yang berlaku, serta bagaimana negara dan lembaga terkait dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat di tengah ancaman aktivitas penambangan ilegal.

Pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak tradisionalnya telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:¹

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang

¹ V. Sempo. "Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945." *Lex Privatum*, vol. 13, no. 5, 2024, hal. 2.

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), hak ulayat diartikan sebagai “hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu, yang mencakup hak untuk mengatur dan memanfaatkan tanah, air, serta sumber daya alam di dalamnya, berdasarkan hukum adat.” Secara etimologis, “ulayat” merujuk pada wilayah kekuasaan adat atau tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Sedangkan hak ulayat adalah hak yang melekat pada komunitas adat untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan tanah serta sumber daya alam di dalam wilayah tersebut berdasarkan hukum adat yang mereka percayai.²

Hak ulayat bukan sekadar penguasaan fisik terhadap tanah, melainkan juga mencakup kewenangan kolektif masyarakat adat untuk mengelola, mengatur akses, dan menentukan tata kelola atas sumber daya yang ada di wilayah adatnya secara turun-temurun. Hak ini memiliki nilai sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual yang melekat erat dalam struktur adat, serta menjadi fondasi identitas dan kelangsungan hidup masyarakat adat. Dalam praktiknya, hak ulayat dijalankan melalui lembaga-lembaga adat yang memiliki otoritas untuk menetapkan batas wilayah, menyelesaikan konflik, dan mengatur penggunaan lahan sesuai norma adat yang berlaku.

Lingkungan hukum adat, menurut Ter Haar melalui bukunya *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* telah memberikan kontribusi penting

² M. A. Septian. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hutan Adat Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat Rempang dalam Proyek Strategis Nasional (Kedudukan Hutan Adat Rempang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau)*. Doctoral dissertation, Universitas Nasional, 2024, hal. 5.

dengan menyusun sistematika dan menentukan ruang lingkup hukum adat di Indonesia. Dalam karyanya tersebut, Ter Haar memperkenalkan dua bentuk penguasaan tanah, yaitu tanah yang dikuasai oleh masyarakat (dikenal sebagai hak pertuanan atau *beschikkingsrecht*) dan tanah yang dikuasai oleh individu.³

Baik hak ulayat maupun hak perseorangan atas tanah di Indonesia memiliki beragam nama dan karakteristik yang menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya di setiap daerah. Namun, kedatangan Belanda membawa perubahan drastis melalui penerapan *Agrarische Wet* 1870, yang memperkenalkan konsep kepemilikan individual dan hak *erfpacht* (hak guna usaha).⁴ Kebijakan kolonial ini mengabaikan sistem kepemilikan adat dan memicu konflik agraria, karena banyak tanah ulayat diambil alih untuk kepentingan perkebunan swasta. Akibatnya, muncul dualisme hukum antara hukum adat dan hukum Barat yang menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat hingga pasca-kemerdekaan.

Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menjadi dasar unifikasi hukum agraria nasional dengan mengakui hukum adat sebagai sumber utama, sekaligus menghapus dualisme hukum warisan kolonial. Namun demikian, implementasi UUPA hingga kini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketidakjelasan pengakuan terhadap tanah ulayat dan hak perorangan masyarakat hukum adat. Tanah ulayat merupakan salah satu bentuk penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat yang secara eksplisit diakui dalam Pasal 3 UUPA, yang menyatakan:

³ Z. Idris and M. Rachman. "Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum)." *Journal Equitable*, vol. 6, no. 2, 2021, hal. 124.

⁴ P. Peturun. "Pencabutan Agrarische Wet 1870 dan Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan Bangsa." *Muhammadiyah Law Review*, vol. 3, no. 2, 2020, hal. 73.

"Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi."

Sistem hukum adat, hak ini diwariskan secara kolektif dari generasi ke generasi dan dijaga melalui sistem nilai, norma adat, serta kelembagaan adat yang berfungsi mengatur penggunaan tanah, batas wilayah, dan penyelesaian sengketa.⁵ Meskipun penguasaan hak ulayat bersifat non-individual, masyarakat hukum adat memiliki kewenangan penuh untuk mengatur siapa saja yang boleh mengakses dan memanfaatkan tanah tersebut. Pengakuan formal terhadap hak ulayat oleh negara hanya dapat dilakukan apabila masyarakat hukum adat memenuhi sejumlah syarat administratif dan faktual, seperti adanya struktur kelembagaan adat, wilayah yang jelas, dan praktik adat yang masih hidup secara nyata di masyarakat. Proses formal ini biasanya diawali dengan identifikasi oleh pemerintah daerah dan diakhiri dengan penetapan melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah.

Wilayah adat sebagai bagian dari warisan sejarah dan budaya bangsa memiliki otonomi yang diakui oleh negara untuk mengatur dan mengelola kawasan tersebut secara mandiri. Undang-undang memberikan payung hukum bagi desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Desa tidak hanya menjadi unit pemerintahan terkecil, tetapi juga menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai tradisional masyarakat. Penguasaan tanah yang awalnya bersifat komunal mengalami

⁵ N. T. Islami, K. Melwani, and Z. Zainuddin. "Kepemilikan Individu dalam Kepemilikan Kolektif: Studi tentang Penguasaan Tanah Ulayat di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, vol. 4, no. 2, 2024, hal. 496.

pergeseran menjadi sistem individual seiring perkembangan zaman, terutama di wilayah Masyarakat Adat Kasepuhan Gelar Alam yang berada di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini menimbulkan konflik antara kepentingan adat dan hukum nasional, terutama terkait dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah.

Kampung Adat Gelar Alam, yang merupakan bagian dari Kasepuhan Ciptagelar, terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Komunitas adat ini merupakan salah satu kelompok masyarakat hukum adat di tanah Sunda yang masih memegang teguh nilai-nilai, tradisi, dan sistem kepercayaan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak tahun 1368.⁶ Kasepuhan berasal dari kata dasar sepuh yang berarti tua, dan mengandung makna sebagai tempat bermukimnya para sesepuh atau orang-orang yang dihormati karena kebijaksanaan dan pengetahuan adatnya. Struktur kepemimpinan adat dipimpin oleh seorang tokoh adat yang disebut Abah, yang menduduki posisi berdasarkan garis keturunan dan memiliki otoritas tinggi dalam menjalankan sistem sosial, budaya, serta pengelolaan wilayah adat.

Komunitas ini mendiami daerah dengan bentang alam yang berada di ketinggian 800 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut, terletak di lereng Gunung Halimun dan sepanjang aliran Sungai Cibareno Girang. Lokasi geografis ini mendukung pola hidup yang selaras dengan alam dan menjadikan pelestarian ekosistem sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

⁶ Abdullah Rais Dodik Putra and Sawardi. "Konsep Hidup Dalam Leksikon Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi." *LOA: Jurnal Ketatabahasaan dan Kesusastraan*, vol. 14, no. 2, hal. 12

Salah satu ciri utama kehidupan masyarakat adat Gelar Alam adalah tradisi pertanian yang sangat sakral, khususnya dalam pengelolaan dan pemuliaan padi. Ungkapan adat “mupusti pare, lain migusti” (memuliakan padi, tetapi bukan menuhankannya) mencerminkan filosofi penghormatan tinggi terhadap hasil bumi sebagai sumber kehidupan, namun tetap dalam koridor spiritual yang tidak menyimpang dari nilai-nilai ketauhidan. Leuit, atau lumbung padi, tidak hanya menjadi simbol kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi juga menjadi penanda struktur sosial dalam komunitas.⁷

Tanah ulayat dalam konteks masyarakat hukum adat tidak hanya bernilai secara ekonomi, melainkan juga memiliki makna kultural dan spiritual sebagai simbol identitas kolektif, keberlanjutan tradisi, serta pengikat harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Namun, nilai-nilai tersebut kini berada dalam ancaman serius akibat masuknya aktivitas penambangan ilegal ke wilayah-wilayah adat, yang kerap kali tidak memperoleh persetujuan adat, tidak melalui kajian lingkungan, serta luput dari pengawasan hukum negara.

Salah satu contoh konkret terjadi di wilayah Lebak Nangka, yang merupakan bagian dari Kampung Adat Gelar Alam di Kabupaten Sukabumi.

Aktivitas penambangan ilegal tidak hanya dilakukan oleh pihak luar, melainkan juga melibatkan sebagian anggota masyarakat adat itu sendiri, yang terdorong oleh alasan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Penambangan dilakukan secara tradisional maupun semi-modern tanpa prosedur legal yang sesuai, sehingga menimbulkan kerusakan ekologis, mengganggu sistem tata air adat, serta memicu konflik internal dalam komunitas. Situasi ini menunjukkan

⁷ Renaldi Permana. “Kearifan Lokal Pengolahan Lahan Pertanian Sistem Huma Tadah Hujan Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar.” *Jurnal Komunikasi & Desain Visual*, vol. 1, no. 1, 2019, hal. 6.

adanya ketidakhadiran perlindungan hukum yang efektif terhadap hak ulayat, sekaligus mengungkap dilema antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan sosial-budaya jangka panjang yang dihadapi oleh masyarakat adat Gelar Alam.

Kegiatan penambangan ilegal telah menyebabkan kerusakan ekosistem hutan adat, mengganggu sistem tata air, dan memicu konflik internal dalam komunitas karena dilakukan tanpa izin resmi, tanpa kajian lingkungan, dan tanpa pengawasan hukum. Fenomena ini secara nyata menunjukkan bahwa ketidakhadiran perlindungan hukum yang tegas terhadap hak ulayat dapat memberi celah bagi terjadinya eksplorasi, baik oleh pihak eksternal maupun internal, yang pada akhirnya menggerus nilai-nilai adat serta mengancam keberlanjutan lingkungan yang selama ini dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat adat.

Istilah tambang menurut KBBI diartikan sebagai lubang di perut bumi tempat menggali barang-barang galian seperti emas, batu bara, dan sebagainya.

Definisi ini menunjukkan bahwa tambang merupakan lokasi fisik tempat berlangsungnya aktivitas penggalian atau ekstraksi bahan galian dari dalam bumi, baik berupa mineral logam seperti emas, perak, dan tembaga, maupun non-logam seperti batubara, pasir, dan tanah liat.⁸ Aktivitas yang berlangsung di dalam tambang dikenal sebagai penambangan, yaitu kegiatan teknis yang mencakup proses penggalian, pemisahan, dan pengangkutan material tambang untuk diproses lebih lanjut. Penambangan sendiri merupakan bagian dari

⁸ Nasution, Nur Azizah. *Dampak Pertambangan Tradisional Dan Modern Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: Di Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal)*. Diss. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah Medan, 2020, hal. 4.

rangkaian kegiatan pertambangan, yang secara yuridis memiliki cakupan lebih luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan didefinisikan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi kegiatan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁹ Sedangkan penambangan secara khusus diartikan sebagai kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara beserta mineral ikutannya.¹⁰ Dengan demikian, hubungan antara ketiganya bersifat hierarkis: tambang sebagai tempat, penambangan sebagai proses teknis, dan pertambangan sebagai sistem kegiatan menyeluruhan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dengan tegas mengatur bahwa seluruh aktivitas pertambangan hanya dapat dilakukan dengan izin resmi.

Penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal masih sangat lemah, terutama ketika aktivitas tersebut terjadi di wilayah adat yang belum memiliki pengakuan hukum yang kuat. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap masyarakat adat dengan

⁹ Syaefudin, Muhammad Agus Fajar, and Fajar Ari Sudewo. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, 2020, hal. 110.

¹⁰ PANDIANGAN, HENOK, and FRANS YUDHA. "Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian.", 2022, hal. 1.

perlindungan hukum yang efektif, serta lemahnya kontrol negara terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

Penambangan ilegal ini tidak hanya mengancam lingkungan hidup, tetapi juga mengikis prinsip dasar hak ulayat yang dijaga secara turun-temurun. Tanah ulayat yang secara adat bersifat komunal dan tidak dapat diperjualbelikan, dalam praktiknya mulai dikelola dan dikuasai secara perorangan. Seiring berkembangnya kebutuhan hidup dan pengaruh sistem hukum nasional, masyarakat adat Gelar Alam mulai mengklaim penguasaan atas tanah ulayat secara individual dan melakukan pengalihan fungsi lahan untuk keperluan pribadi, termasuk penambangan.

Konflik antara masyarakat adat dan pelaku tambang ilegal umumnya berakar pada ketiadaan pengakuan formal negara terhadap wilayah adat sebagai subjek hukum yang dilindungi setara dengan hak milik. Dalam hal ini, negara belum sepenuhnya menjalankan mandat konstitusi yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Oleh karena itu, penguatan instrumen hukum nasional dalam memberikan perlindungan terhadap hak ulayat menjadi suatu keniscayaan untuk menanggulangi ancaman yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan ilegal, khususnya terhadap masyarakat adat Gelar Alam yang wilayah adatnya semakin terancam eksplotatif tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Keberadaan tambang tidak hanya menunjukkan aspek geografis atau fisik semata, tetapi juga berkaitan erat dengan proses eksplorasi sumber daya alam yang memerlukan pengaturan dan pengawasan hukum agar tidak

menimbulkan kerusakan lingkungan atau konflik sosial, terutama di wilayah yang bersinggungan dengan tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Kondisi ini menciptakan kerentanan bagi masyarakat adat, termasuk munculnya konflik internal akibat pergeseran nilai, ketidaksesuaian struktur hukum, dan lemahnya perlindungan terhadap wilayah adat.¹¹ Maka, situasi di Kampung Adat Gelar Alam, khususnya di kawasan Lebak Nangka, menjadi studi yang penting untuk memahami bagaimana hukum nasional dapat atau gagal memberikan perlindungan terhadap hak ulayat dalam menghadapi ancaman eksploitasi sumber daya, khususnya penambangan ilegal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan telaah lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul penelitian ini sebagai: “HAK MASYARAKAT ADAT ATAS PRAKTIK PENAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH ULAYAT (STUDI KASUS: KAMPUNG ADAT GELAR ALAM)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis berhasil mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:


1. Bagaimana keabsahan hukum kepemilikan dan penggunaan tanah di daerah kampung adat Gelar Alam?
2. Bagaimana hak pemulihan masyarakat adat Gelar Alam atas Praktik penambangan ilegal di wilayah ulayat?

¹¹ M. Safitri. *Hukum Agraria dan Masyarakat Adat*. Bandung: Alumni, 2015, hal. 56.

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pengakuan dan pengaturan hukum nasional atas hak ulayat masyarakat adat. Analisis tersebut dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang mencakup kajian sistematis terhadap berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hingga peraturan sektoral di bidang pertanahan dan kehutanan, guna memahami sejauh mana hak-hak komunal masyarakat adat diakui, dilindungi, dan diatur dalam sistem hukum positif Indonesia.
2. Penelitian ini mengkaji dampak hukum dari aktivitas penambangan ilegal atas hak ulayat, dengan fokus pada pemulihian hak masyarakat adat terhadap keberlangsungan sosial dan budaya masyarakat hukum adat Gelar Alam.



D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam dua kegunaan, yaitu terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis, maka:

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata adat dan agraria, dengan mengkaji posisi hak ulayat masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.

- b. Menjadi sumber referensi akademik dalam memahami relasi antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam konteks konflik agraria dan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat.
 - c. Memperkaya kajian literatur hukum mengenai peran hukum perdata dalam melindungi hak kolektif, seperti hak ulayat, dalam menghadapi persoalan modern seperti penambangan ilegal.
2. Kegunaan Secara Praktis
- a. Menjadi dasar pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada perlindungan hak ulayat masyarakat adat.
 - b. Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat adat Gelar Alam, agar lebih sadar akan pentingnya pengakuan formal terhadap tanah ulayat dan langkah-langkah hukum yang bisa diambil ketika terjadi pelanggaran.
 - c. Membantu aktivis masyarakat sipil, LSM, dan pemerhati hak adat dalam melakukan advokasi hukum dan perlindungan terhadap komunitas adat yang menghadapi tekanan eksploitasi sumber daya alam.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis berbagai permasalahan hukum melalui pendekatan metodologis yang tepat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran yang sistematis, logis, dan terstruktur, serta didukung oleh penalaran hukum yang

bersifat khusus dan mendalam, guna mengkaji satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Gejala tersebut dapat berupa norma hukum, penerapan hukum dalam praktik, hingga dinamika sosial yang berkaitan dengan penegakan atau pelanggaran hukum.

Dalam proses penelitian dilakukan pula pengkajian secara komprehensif terhadap aspek-aspek hukum yang relevan, baik dari segi yuridis normatif maupun sosiologis, untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta menemukan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memahami hukum secara teoritis, tetapi juga berkontribusi dalam memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengembangan hukum dan penyelesaian persoalan-persoalan hukum di masyarakat.¹²

a) Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan segala upaya yang dilakukan pemerintah atau aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara dari segala bentuk ancaman, gangguan, atau pelanggaran. Konsep ini menekankan pentingnya peranan negara dalam menciptakan kondisi di mana setiap individu dapat menikmati hak-haknya tanpa rasa takut dan terjamin kepastian hukumnya. Dalam pandangan Soekanto, hukum dikatakan efektif apabila aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat secara nyata.¹³

¹² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hal. 18.

¹³ Sudikno Mertokusumo. (2017). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hal. 160.

Soekanto melihat perlindungan hukum sebagai suatu fungsi dinamis dari sistem hukum yang tidak hanya berhenti pada pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pelaksanaan dan penegakan hukum secara konsisten dan adil. Ini berarti bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif (apa yang seharusnya), tetapi juga empiris (apa yang terjadi dalam praktik). Dalam pandangannya, perlindungan hukum yang efektif akan tercapai jika ada harmonisasi antara berbagai komponen sistem hukum, seperti substansi hukum (peraturan), struktur hukum (lembaga penegak hukum), dan kultur hukum (kesadaran hukum masyarakat). Tanpa adanya ketiga komponen ini, perlindungan hukum hanya akan menjadi konsep belaka.¹⁴

Soekanto membagi perlindungan hukum ke dalam dua kategori utama:

1. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Fokus utamanya adalah mengarahkan tindakan pemerintah dan masyarakat agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dan perbuatan, sehingga potensi kerugian dapat dihindari. Contohnya termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku masyarakat, aturan perizinan usaha, atau kampanye kesadaran hukum.
2. Perlindungan hukum Represif adalah tindakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak atau norma hukum. Aspek represif bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran dan memulihkan hak-

¹⁴ Yulyiani, A. P. (2023). Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860-865.

hak yang telah dirugikan. Perlindungan dalam bentuk ini diwujudkan melalui mekanisme hukum seperti proses peradilan, pemberian sanksi pidana, perdata, maupun administratif, serta restitusi atau kompensasi kepada korban..

Selanjutnya, menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan terhadap hak-hak subjektif warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa.¹⁵ M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum tidak hanya berarti memberikan jaminan hukum formal, tetapi juga harus ada perlindungan hukum yang substantif, yaitu perlindungan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga negara. Ini berarti negara tidak hanya sekadar membuat peraturan, tetapi juga harus memastikan peraturan tersebut ditegakkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat.¹⁶

b) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang mencerminkan pelaksanaan norma hukum dalam praktik kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk memastikan aturan hukum ditaati dan ditegakkan oleh semua pihak. Dalam perspektif ilmiah, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mempertahankan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁷ Proses ini melibatkan interaksi antara

¹⁵ Mahfirah, Shara Mitha, et al. “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan atas Kecelakaan Pesawat Udara dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum.” *Jurnal Education and Development*, vol. 9, no. 1, 2021, hal. 644.

¹⁶ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal. 77

¹⁷ Romdoni, Muhamad, Mawarni Fatma, et al. “A Critique and Solution of Justice, Certainty, and Usefulness in Law Enforcement in Indonesia.” *Journal of Law Science*, vol. 5, no. 4, 2023, hal. 177.

berbagai elemen penegak hukum seperti aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan budaya hukum yang taat atas.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan menyeluruh, yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antar nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam bentuk kaidah hukum yang jelas dan terstruktur. Proses ini tidak hanya terbatas pada penerapan aturan secara normatif, melainkan juga mencakup aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata yang tercermin dalam perilaku aparat hukum dan masyarakat.¹⁸ Penegakan hukum menjadi suatu upaya sistematis untuk mewujudkan keteraturan sosial, menciptakan ketertiban, serta menjaga dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum yang efektif menuntut konsistensi antara norma yang berlaku dan implementasi di lapangan, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang menjamin keadilan dan ketenteraman sosial.

Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif menekankan bahwa hukum bukan sekadar perangkat statis, tetapi harus hidup dan responsif terhadap dinamika sosial. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus keluar dari kerangka positivistik yang terlalu kaku, dan justru menempatkan hati nurani serta kemanfaatan sebagai pijakan substansial dalam menegakkan hukum agar benar-benar untuk manusia.¹⁹ Rahardjo memandang penegakan hukum sebagai proses yang harus kritis dan progresif, di mana undang-undang

¹⁸ Al Arif, M. Yasin. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 1, 2019, hal. 181

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, hal. 175-183

bisa ditafsirkan ulang untuk merespon perkembangan masyarakat tanpa kehilangan semangat keadilan substansial.

Lemahnya formulasi norma dan multitafsir menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk memperkuat kepastian hukum.²⁰ Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang berhasil harus didasarkan pada kesesuaian antara naskah hukum dan praktik di lapangan, agar fungsi hukum sebagai instrumen keadilan dan ketenteraman dapat terwujud secara nyata.

F. Kerangka Konseptual

a) Konsep Hukum Adat

Hukum adat merupakan sistem normatif yang tumbuh dan hidup secara organik dalam struktur sosial masyarakat adat. Ia bukan hanya sekadar aturan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga mencerminkan identitas kultural dan sistem nilai yang membentuk hubungan antara manusia, tanah, dan lingkungannya. Dalam konteks masyarakat adat Gelar Alam, hukum adat menjadi kerangka sosial yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk tata kelola wilayah ulayat. Pengelolaan ini mencakup pola pemanfaatan, pembagian, hingga pelestarian tanah sebagai bagian dari warisan leluhur.²¹ Dalam artian ini, hukum adat tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan ancaman eksternal, termasuk ancaman dari

²⁰ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 70–72.

²¹ Agustin Adisaputra Simamora et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 5, no. 3, 2023, hal 1680.

aktivitas penambangan ilegal yang semakin masif dan merusak keseimbangan ekologis serta tatanan sosial masyarakat adat.

Hukum adat juga memainkan peran sebagai pelindung hak ulayat, khususnya ketika hak tersebut tidak mendapat pengakuan yang memadai dari sistem hukum nasional. Dalam banyak kasus, hukum adat menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan wilayah adat dari ekspansi pihak luar.²² Norma-norma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat menjadi basis utama dalam mempertahankan tanah ulayat dari penguasaan secara ilegal oleh korporasi atau individu tertentu. Mekanisme seperti musyawarah adat, sanksi sosial, dan pengawasan kolektif masih efektif dijalankan oleh komunitas adat dalam melindungi wilayah mereka.

b) Konsep Hak Ulayat

Hak Ulayat adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atas semua sumber daya agraria meliputi tanah, air, dan kekayaan alam di dalamnya yang berada di wilayah masyarakat hukum adat sendiri. Dengan kata lain, Hak Ulayat mencakup segala bentuk sumber daya agraria yang ada di wilayah adat tersebut.²³ Hak Ulayat tidak muncul karena dibuat-buat oleh pejabat atau melalui keputusan pemerintah. Sebaliknya, hak ini lahir, tumbuh, dan berkembang secara alami seiring dengan keberadaan dan dinamika kehidupan masyarakat hukum adat itu sendiri.

²² Purwanto, Bagus. "Peran Hukum Adat dalam Menjaga Wilayah Ulayat di Tengah Penambangan Ilegal di Kecamatan Umalulu." *Jurnal Hukum dan Sosial Adat Nusantara*, vol. 5, no. 1, 2023, hal. 47.

²³ E. Ibrahim. "Peranan Penghulu terhadap Hak Ulayat di Minangkabau." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 6, no. 1, 2020, hal. 164.

Keberlangsungannya sangat bergantung pada bagaimana masyarakat adat tersebut hidup, berinteraksi dengan lingkungannya, dan melestarikan nilai-nilai serta praktik-praktik adat mereka. Apabila kehidupan masyarakat adat berubah drastis atau bahkan menghilang, Hak Ulayat pun bisa melemah atau lenyap. Ini menunjukkan bahwa Hak Ulayat adalah cerminan hidup dari suatu komunitas adat, bukan sekadar ketetapan hukum formal.²⁴

Sebelum Cornelius van Vollenhoven memperkenalkan istilah beschikkingsrecht atau hak ulayat, orang-orang dulu sering memakai sebutan "hak milik asli" (*eigendomsrecht*) dan "hak milik komunal" (*communaal bezitsrecht*). Menurut *Barent Ter Haar*, penggunaan istilah-istilah lama ini justru membuat status hak tanah masyarakat adat jadi rumit dan membingungkan, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum pada masa itu.²⁵

Menurut Boedi Harsono, hak ulayat adalah seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat hukum adat terkait dengan tanah yang berada dalam wilayahnya, yang berperan sebagai sumber utama bagi keberlangsungan hidup dan mata pencaharian masyarakat tersebut secara turun-temurun. Hal ini disebabkan karena dalam konsep tanah ulayat tidak dikenal adanya hak milik individu, sebab setiap kelompok atau rumpun adat memiliki hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut secara turun-temurun dari generasi ke generasi.²⁶

²⁴ I. Ismail. "Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 12, no. 1, 2010, hal. 49–66.

²⁵ J. Dermawan. *Eksistensi Perlindungan Tanah Benteng Keraton Liya oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam Perspektif Al-'Urf*. Doctoral dissertation, IAIN Kendari, 2023, hal. 677.

²⁶ Endah Pertwi and Nuchraha Alhuda. "Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Ciptakerja (UUCK) dan Pengakuan

c) Konsep Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan komponen penting yang menjadi dasar bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut KBBI lingkungan hidup didefinisikan sebagai keseluruhan kondisi fisik di sekitar manusia yang meliputi tanah, air, udara, serta interaksi makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Lebih lanjut, dalam UU 32/2009 PPLH, lingkungan hidup dimaknai sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan tidak hanya terdiri dari unsur fisik, melainkan juga menyangkut interaksi sosial-ekologis yang kompleks.

Kerusakan lingkungan hidup menjadi ancaman nyata yang berdampak serius pada kualitas kehidupan manusia dan makhluk hidup secara umum.

Beberapa bentuk kerusakan seperti deforestasi, pencemaran tanah, air dan udara, serta perubahan iklim global telah menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks masyarakat adat di Kampung Gelar Alam, kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan ilegal tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga menyentuh dimensi kultural dan spiritual masyarakat yang memiliki keterikatan kuat terhadap tanah ulayat mereka. Tanah bagi masyarakat adat bukan semata ruang fisik,

UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 5, no. 3, 2024, hal. 3.

tetapi juga ruang hidup yang diwariskan secara turun-temurun dan merupakan bagian dari identitas masyarakat adat Gelar Alam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang menelaah hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai suatu realitas yang hidup dan berkembang di masyarakat (*law in action*).²⁷ Penelitian hukum empiris berangkat dari gejala hukum yang hidup dalam masyarakat dan mengamati bagaimana norma hukum berlaku, ditaati, atau bahkan diabaikan oleh subjek hukum dalam praktiknya.²⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan observasi langsung dan wawancara dengan tokoh masyarakat adat, aparat pemerintah setempat, dan pihak terkait lainnya di Kampung Adat Gelar Alam, Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, termasuk aparat penegak hukum, kalangan akademisi, dan masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menempuh metode sebagai berikut:

1) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang berupaya menyajikan gambaran secara akurat, sistematis, dan faktual mengenai karakteristik individu, situasi, fenomena, atau kelompok tertentu

²⁷ Dandang Hartanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Aksaqla Jabfung, 2022, hal. 14.

²⁸ Muhammin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020, hal. 81.

berdasarkan data yang diperoleh baik melalui pernyataan tertulis maupun lisan dari responden,²⁹ serta melalui pengamatan terhadap perilaku nyata di lapangan. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial atau hukum sebagaimana adanya, tetapi juga menganalisis pola-pola, hubungan antarvariabel, serta frekuensi kemunculan gejala tertentu di masyarakat. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis fakta-fakta hukum, norma-norma hukum yang berlaku, serta praktik penerapan hukum di lapangan, kemudian dianalisis secara mendalam guna menemukan korelasi, serta sejauh mana efektivitas norma hukum berjalan dalam realitas empiris.

2) Metode Pendekatan

Sehubungan dengan tipe penelitian ini yang bersifat hukum yuridis-empiris, penulis menggunakan tiga pendekatan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menafsirkan norma hukum yang

²⁹ *Ibid.*

mengatur hak-hak masyarakat adat, khususnya alam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak ulayat atas tanah dan wilayah adat.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian hukum yang dilakukan dengan merujuk pada konsep-konsep hukum, doktrin, serta pendapat para sarjana (*legal scholars*) yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka berpikir teoretis dan menemukan dasar konseptual terhadap isu hukum tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan ketika peneliti tidak langsung berpijak pada aturan tertulis, tetapi terlebih dahulu memahami konsep-konsep kunci yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam praktik hukum.³⁰ Konsep-konsep ini berfungsi untuk memperjelas makna dan batasan istilah yang digunakan dalam penelitian, serta membantu peneliti dalam melakukan analisis normatif maupun empiris terhadap suatu fenomena hukum.

3) Tahap Penelitian

- Tahap persiapan merupakan tahap yang krusial, karena pada tahap persiapan penulis menetapkan rumusan masalah serta merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.³¹ Tahap persiapan berfungsi sebagai langkah awal dalam merancang dan merencanakan penelitian

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hal. 179.

³¹ Windia Adi Aryanto. “Analisa Tegangan Wirerope Hoist Rubber Tyre Gantry Crane (RTG) dengan Safe Working Load 40 Ton di PT. Nilam Port Terminal Indonesia.” 2019, hal. 27–32.

secara terstruktur. Pada tahap ini, peneliti menentukan topik yang akan dikaji, merumuskan pokok permasalahan, menetapkan tujuan penelitian, serta memilih pendekatan dan metode yang sesuai. Selain itu, peneliti juga menyusun kerangka teori dan melakukan telaah pustaka untuk memperoleh dasar konseptual yang kuat. Tahap ini menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan penelitian agar seluruh proses berjalan secara sistematis dan sesuai dengan standar ilmiah.

- b. Pada fase pelaksanaan penelitian ini, fokus utama adalah pengumpulan data yang secara langsung mendukung tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mengikuti prosedur yang sudah dirancang secara cermat sebelumnya.

4) Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan aspek fundamental dalam suatu penelitian, karena kualitas dan ketepatan data yang dihimpun akan sangat menentukan keberhasilan keseluruhan proses penelitian. Oleh sebab itu, pemilihan metode yang tepat dalam proses pengumpulan data harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Secara umum, teknik pengumpulan data dalam penelitian dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, baik melalui observasi di lapangan maupun melalui interaksi langsung dengan responden atau narasumber. Salah satu contoh teknik pengumpulan data primer adalah wawancara, di mana peneliti berkomunikasi secara langsung dengan individu yang memiliki pengetahuan

atau pengalaman relevan terhadap topik penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data primer yang digunakan akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, di mana tanggapan atau jawaban dari informan tersebut kemudian didokumentasikan, baik melalui pencatatan maupun perekaman. Menurut Lincoln dan Guba, wawancara memiliki tujuan utama untuk menggali dan memperoleh informasi secara mendalam mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan individu atau kelompok yang diteliti.³² Aspek-aspek tersebut mencakup informasi tentang latar belakang personal, pengalaman dalam peristiwa tertentu, aktivitas yang dilakukan, struktur organisasi tempat individu berinteraksi, serta kondisi emosional, motivasi, harapan, hingga kekhawatiran atau keprihatinan yang dirasakan oleh responden.

b) Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku, kondisi, atau fenomena yang menjadi fokus penelitian di lingkungan atau situasi yang nyata.³³ Observasi merupakan suatu proses sistematis yang mencakup pemilihan, pengamatan, pencatatan, serta pengkategorian terhadap berbagai aktivitas dan situasi yang berhubungan dengan

³² M. Ikbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghaliya Indonesia, 2002, hal 12.

³³ *Ibid.*

organisasi atau fenomena tertentu, yang dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan penelitian empiris yang telah dirumuskan sebelumnya.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menelaah berbagai jenis dokumen, baik berupa tulisan, visual, maupun data digital, yang relevan dengan fokus penelitian.³⁴

Di samping penggunaan data primer, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder sebagai sumber informasi pelengkap. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah tersedia dan dikumpulkan dari berbagai sumber terdahulu, seperti dokumen resmi, literatur ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, maupun bahan pustaka lainnya. Data ini dimanfaatkan untuk memperkuat dan memperkaya temuan utama dalam penelitian. Salah satu teknik yang digunakan dalam memperoleh data sekunder adalah metode studi pustaka, yakni penelusuran dan analisis terhadap berbagai referensi tertulis yang relevan dengan topik kajian.

Menurut Martono, studi pustaka bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep yang relevan sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian.³⁵ Dalam konteks penelitian ini, penulis menerapkan metode studi pustaka sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Metode ini termasuk dalam kategori data sekunder karena bersumber dari

³⁴ Nana Syaodih Sukardinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hal 173.

³⁵ Nanang Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2010, hal 15.

dokumen atau informasi yang telah tersedia sebelumnya. Melalui pendekatan ini, penulis mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dari beragam referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lainnya. Seluruh informasi tersebut digunakan untuk mendukung argumentasi dan analisis dalam penelitian mengenai perlindungan hukum hak ulayat masyarakat adat Gelar Alam di tengah ancaman penambangan ilegal.

5) **Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan setelah seluruh data dan materi hukum yang relevan berhasil terkumpul. Proses analisis yang diterapkan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis data secara sistematis untuk menyajikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan dalam analisis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan kajian terhadap data primer dan sekunder untuk memahami bagaimana hukum dijalankan dalam konteks sosial yang nyata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai bentuk tanggung jawab serta perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Gelar Alam.

6) **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, keberadaan lokasi penelitian merupakan unsur yang esensial. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian

ini adalah Kampung Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Gelar Alam yang berada di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keterkaitannya dengan fokus kajian, terutama dalam mengeksplorasi aspek hukum adat dan bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh masyarakat adat setempat.

7) Jadwal Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, dengan tahapan-tahapan yang telah dirumuskan secara terstruktur. Jadwal pelaksanaan penelitian secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tahapan Penelitian	Bulan					
	I	II	III	IV	V	VI
Pengajuan Judul						
Penyusunan Seminar Proposal						
Pengumpulan Data Penelitian						
Analisis Data Penelitian						
Penulisan Skripsi						

Table 1.1 Jadwal Penelitian

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab pokok yang dirancang secara sistematis guna menyajikan pembahasan secara terstruktur dan menyeluruh. Pembagian bab tersebut dimaksudkan untuk memberikan alur logis dan runtut dalam pemaparan isi penelitian. Adapun uraian umum dari masing-masing bab beserta fokus pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya perlindungan hak ulayat masyarakat adat di tengah maraknya praktik penambangan ilegal, khususnya di wilayah Adat Gelar Alam. Bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Di bagian akhir, disampaikan pula kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan sebagai panduan struktur isi skripsi secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi landasan teori dan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian. Di dalamnya dibahas pengertian dan karakteristik hak ulayat, masyarakat hukum adat, serta konsep perlindungan hukum menurut berbagai teori hukum. Bab ini juga mengulas peraturan perundang-undangan terkait agraria, pertambangan, dan hak masyarakat adat, serta meninjau hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi referensi atau pembanding.

BAB III DATA PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu yuridis-empiris, serta menguraikan sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data (seperti observasi, wawancara, dan studi kepustakaan), lokasi penelitian, dan teknik analisis data. Penjelasan ini bertujuan menunjukkan keabsahan dan sistematika dalam pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan temuan lapangan dan analisis hukum terkait perlindungan hak ulayat masyarakat adat Gelar Alam. Pembahasan difokuskan pada bagaimana hak ulayat diakui dalam hukum nasional, realitas penambangan ilegal yang terjadi di Lebak Nangka, serta implementasi perlindungan hukum oleh pihak terkait, termasuk kelemahan dan tantangannya. Bab ini juga mengevaluasi efektivitas hukum menggunakan teori yang telah dijelaskan di Bab II.

BAB V PENUTUP

Library Innovation Unit
LIU

Bab terakhir memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya guna memperkuat perlindungan hukum hak ulayat dan mencegah dampak negatif penambangan ilegal di wilayah adat.

B **V**
A **PENUTUP**
B

1. Keabsahan hukum kepemilikan dan penggunaan tanah di Kampung Adat Gelar Alam didasarkan pada pengakuan normatif dalam berbagai regulasi nasional, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 UUPA, serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, yang mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dalam praktik dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Kampung Adat Gelar Alam telah memperoleh pengakuan administratif dari pemerintah daerah.
2. Hak pemulihan masyarakat adat Gelar Alam atas praktik penambangan ilegal mencakup pemulihan ekologis, sosial, kultural, dan spiritual. Kerusakan lingkungan dan pergeseran nilai adat akibat aktivitas tambang ilegal telah merugikan masyarakat adat secara multidimensi. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pemulihan melalui kebijakan afirmatif, penegakan hukum terhadap pelaku, dan pemberdayaan kelembagaan adat. Proses pemulihan harus dilakukan secara partisipatif, berkeadilan, dan menghormati mekanisme hukum adat, serta diiringi dengan sanksi tegas bagi pelaku yang tidak memenuhi kewajiban hukum seperti ganti rugi atau rehabilitasi lingkungan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, disarankan untuk segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara eksplisit mengatur keberadaan hukum adat dan hak ulayat masyarakat Kampung

Adat Gelar Alam. Keberadaan Perda ini penting sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian hukum atas kepemilikan, pengelolaan, dan perlindungan wilayah adat, sekaligus sebagai instrumen legal untuk menghindari konflik pertanahan akibat tumpang tindih klaim atau tidak diakui wilayah adat secara formal. Peraturan tersebut juga seharusnya mengakui struktur kelembagaan adat sebagai bagian dari sistem hukum lokal yang sah dan berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

2. Kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Aparat Penegak Hukum, Mekanisme ini harus meliputi: (a) penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tambang ilegal, (b) pemberian bantuan hukum dan perlindungan kepada masyarakat adat, (c) pemulihan ekosistem dan sosial-budaya secara terstruktur, serta (d) pengawasan berkelanjutan untuk menjamin bahwa pemulihan benar-benar dijalankan. Jika pelaku penambangan ilegal tidak mampu memberikan ganti rugi atau melakukan pemulihan, maka negara wajib mengambil alih tanggung jawab tersebut melalui skema dana pemulihan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Hal ini sekaligus menunjukkan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, serta memastikan keadilan ekologis dan sosial bagi komunitas yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

B. BUKU



Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Hartanto, Dandang. Pengantar Ilmu Hukum. Aksaqila Jabfung, 2022.

Hasan, M. Ikbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghaliya Indonesia, 2002.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Ikbal Hasan, M. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghaliya Indonesia, 2002.

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2017.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2008.
- Safitri, M. Hukum Agraria dan Masyarakat Adat. Bandung: Alumni, 2015.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sumardjo, M. Kebijakan Pertanian Berbasis Budaya Lokal. IPB Press, 2010.

C. TESIS/DISERTASI

Dermawan, J. Eksistensi Perlindungan Tanah Benteng Keraton Liya oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam Perspektif Al-‘Urf. Doctoral dissertation, IAIN Kendari, 2023.

Hasan, Muhammad Fuad. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Rahmad, Jheni. Kedudukan Hukum Sertipikat Hak Milik dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Kepemilikan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Putusan Nomor 743/PDT. G/2022/PN. JKT. SEL tentang Pembatalan SHM Nomor 11142/BINTARO/2019). Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Rumapea, R. V. Kajian mengenai Kepastian Hukum Konversi Hak atas Tanah Eks Eigendom Pasca Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria Tahun 1960 (Studi Kasus Putusan Nomor: 358/Pdt. G/2018/PN. Sby). Thesis, 2023.

Septian, M. A. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hutan Adat Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat Rempang dalam Proyek Strategis Nasional. Doctoral dissertation, Universitas Nasional, 2024.

D. JURNAL

- Adisaputra Simamora, Agustin, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 5, no. 3, 2023.
- Ardyansyah, Rizky Ahadyan, dan Saiful Rizal. "Instrument for Protection and Enforcement of Human Rights in Indonesia." *Rechtenstudent*, vol. 4, no. 3, 2023.
- Dermawan, J. "Eksistensi Perlindungan Tanah Benteng Keraton Liya oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam Perspektif Al-'Urf." Doctoral dissertation, IAIN Kendari, 2023.
- Dwi, Wahyudi. "Hukum Progresif dan Sengketa Adat: Studi Kasus di Indonesia." *Lex Scientia*, vol. 8, no. 2, 2021.
- Endah Pertiwi & Nuchraha Alhuda. "Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan UUCK dan Pengakuan UNESCO terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 5, no. 3, 2024.
- Fairuz, Hana. Perbandingan Kehidupan Masyarakat Saat dan Sesudah Penambangan Galian Pasir di Desa Cimangkok dan Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi. UPI, 2015.
- Hartanto, Dandang. Pengantar Ilmu Hukum. Aksaqla Jabfung, 2022.
- Hasan, M. Ikbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghaliya Indonesia, 2002.
- Idris, Z., dan M. Rachman. "Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum)." *Journal Equitable*, vol. 6, no. 2, 2021.
- Ismail, I. "Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 12, no. 1, 2010.
- Islami, N. T., K. Melwani, & Z. Zainuddin. "Kepemilikan Individu dalam Kepemilikan Kolektif: Studi tentang Penguasaan Tanah Ulayat di

- Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), vol. 4, no. 2, 2024.
- Lafentia, Agatha, dkk. “Penyuluhan Hukum Bentukan Koperasi Tambang untuk Pertambangan Rakyat di Kabupaten Sukabumi.” Jurnal Hukum Adigama, vol. 4, no. 2, 2021.
- Martono, Nanang. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2010.
- Marentek, Yanes S. “Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional.” Lex Privatum, vol. 6, no. 9, 2019.
- Marzuki, P. M., & Siregar, D. A. “Hukum adat dan perannya dalam perlindungan hak masyarakat adat.” Jurnal Sosio Legal, vol. 5, no. 1, 2017.
- Mahfirah, Shara Mitha, dkk. “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan atas Kecelakaan Pesawat Udara dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum.” Jurnal Education and Development, vol. 9, no. 1, 2021.
- Ostrom, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, 1990.
- Permana, Renaldi. “Kearifan Lokal Pengolahan Lahan Pertanian Sistem Huma Tadah Hujan Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar.” Jurnal Komunikasi & Desain Visual, vol. 1, no. 1, 2019.
- Peturun, P. “Pencabutan Agrarische Wet 1870 dan Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960 Sebagai Cermin Kedaulatan Bangsa.” Muhammadiyah Law Review, vol. 3, no. 2, 2020.
- Pulungan, M. Sofyan. “Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya.” Undang: Jurnal Hukum, vol. 6, no. 1, 2023.
- Priyono, Bambang. Hukum dan Masyarakat: Dinamika Penegakan Hukum Kontemporer. Jakarta: Universitas Indonesia, 2024.
- Purwanto, Bagus. “Peran Hukum Adat dalam Menjaga Wilayah Ulayat di Tengah Penambangan Ilegal di Kecamatan Umalulu.” Jurnal Hukum dan Sosial Adat Nusantara, vol. 5, no. 1, 2023.

- Rahayu, Sri, Bunga Permatasari & Winanda Kusuma. “Responsibility of Tin Mining Business Licenses for Environmental Pollution Based on the Polluter Pays Principle.” *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, vol. 16, no. 4, 2023.
- Ramadhan, Y., H. Maulana, & D. Haryani. “Struktur adat dan pengelolaan hutan pada komunitas Kasepuhan di Banten Selatan.” *Jurnal Ilmu Lingkungan*, vol. 16, no. 2, 2018.
- Rumapea, R. V. Kajian mengenai Kepastian Hukum Konversi Hak atas Tanah Eks Eigendom... (thesis), 2023.
- Safitri, M. Hukum Agraria dan Masyarakat Adat. Bandung: Alumni, 2015.
- Sempo, V. “Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi...,” *Lex Privatum*, vol. 13, no. 5, 2024.
- Sulaeman, R., & A. Abdurrahman. “Struktur sosial dan sistem pengetahuan lokal masyarakat Kasepuhan.” *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol. 40, no. 2, 2019.
- Sudewo, Fajar Ari, & Muhammad Agus Fajar Syaefudin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon.” *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, 2020.
- Trimiska, Lesta, dkk. “Kajian Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong.” *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, vol. 7, no. 1, 2019.
- Tumbel, Zidane. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” *Lex Et Societatis*, vol. 8, no. 1, 2020.
- Warjiyati, Sri. Ilmu Hukum Adat. Deepublish, 2020.
- Windia Adi Aryanto. “Analisa Tegangan Wirerope Hoist Rubber Tyre Gantry Crane (RTG) dengan Safe Working Load 40 Ton di PT. Nilam Port Terminal Indonesia.” 2019.
- Yanes S. Marentek. “Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional.” *Lex Privatum*, vol. 6, no. 9, 2019.

Yulyiani, A. P. "Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia." Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, vol. 2, no. 09, 2023.

E. WEB

Putra, Abdullah Rais Dodik, and Sawardi. "Konsep Hidup Dalam Leksikon Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi." LOA: Jurnal Ketatabahasaan dan Kesusastraan, vol. 14, no. 2, Dec. 2019. <https://doi.org/10.26499/loa.v14i2.1839>.

Permana, Renaldi. "Kearifan Lokal Pengolahan Lahan Pertanian Sistem Huma Tadah Hujan Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar." Jurnal Komunikasi & Desain Visual, vol. 1, no. 1, 2019.

Aryanto, Windia Adi. "Analisa Tegangan Wirerope Hoist Rubber Tyre Gantry Crane (RTG) Dengan Safe Working Load 40 Ton di PT. Nilam Port Terminal Indonesia."





Library Innovation Unit

L I U